



**PUTUSAN**

Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**YANIARTI SURYANINGTYAS BINTI IRFANI SURYOSUPADMO**, NIK

3311106801680001, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 28 Januari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Batara Narada H.7A, Gentan, Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: ilhamnh3@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Prihananto SH, advokat/penasihat hukum pada kantor Prihananto SH dan Rekan, yang beralamat di Perum Sri Sejahtera RT 01/09 Kel. Kenep, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: shprihananto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 325/ADV/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**YOYOK HERYAWAN. S Pd. BIN H. SARYOKO**, NIK 3311101208800006,

tempat dan tanggal lahir Surakarta, 12 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Gentan Wiyakta. Jl. Batara Narada G.8. RT.02 RW.013, Gentan, Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

*Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



**DIAN HERMAYASARI PUTRI. SE Binti H. SARYOKO**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 3 Oktober 1981, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Gentan Citra Indah Blok F.10. RT.04. RW.014. Kelurahan Gentan. Kec. Baki. Sukoharjo, sebagai Tergugat II;

**FANY HERDYASARI PUTRI. SE. Binti H. SARYOKO**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 5 September 1982, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Gentan Wiyakta. Jl. Batara Narada G.8 RT.02. RW.013. Kelurahan Gentan. Kec. Baki. Sukoharjo, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Kakak kandung yang bernama Ibu Hj. Herawati Suryandriyani Binti Irfani Suryosupadmo ( Almh ) yang telah meninggal pada tanggal. 23 Agustus tahun 2022 dan semasa hidup telah menikah dengan Bp. SARYOKO ( Alm ) dan mempunyai tiga ( 3 ) orang anak yakni Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III. Yakni :

- 1.1. Yoyok Heryawan. SPd. Bin H. Saryoko ( Tergugat. I ).
- 1.2. Dian Hermayasari Putri. SE. Binti H. Saryoko ( Tergugat. II ).
- 1.3. Fani Herdyasari Putri. SE. Binti H. Saryoko ( Tergugat. III ).

2. Bahwa Ibu Kandung dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat. III Ibu Hj. Herawati Suryandriyani Binti Irfani Suryosupadmo adalah juga Kakak kandung dari Penggugat, dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Departemen Agama Surakarta.

*Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Hj. Herawati Suryandriyani Binti Irfani Suryosupadmo yakni Ibu Kandung dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III, semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam posita nomor : 2 dalam gugatan ini, pada sekitar tahun 1990 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Program Bantuan Perumahan yang diperuntukkan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun oleh karena Kakak Kandung Penggugat dan atau Ibu Kandung dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III, kondisi ekonominya sangat mapan/mampu ( Kaya ) sudah mempunyai rumah sendiri lebih dari satu rumah sehingga pada saat itu tidak berminat untuk mengambil program Pemerintah Republik Indonesia yang berupa Bantuan Perumahan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Golongan rendah yang belum mempunyai rumah, namun oleh karena Penggugat pada saat itu sekitar tahun 1993 adalah sebagai karyawan swasta, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sehingga tidak bisa mengajukan permohonan bantuan perumahan dari Pemerintah;

4. Bahwa oleh karena Penggugat pada saat itu sekitar tahun 1993 masih menempati rumah kontrakan, sehingga Penggugat meminta tolong pada kakak kandungnya yakni Ibu Hj. Herawati Suryandriyani Binti Irfani Suryosupadmo ( Almh ) atau Ibu Kandung dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) untuk mengambilkan perumahan tersebut yakni Perum Griya Wiyakta Jl. Batara Narada Blok. H-7A, Tipe 21/60 di daerah Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, ( **yang sekarang ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III** ) melalui Program Bantuan Perumahan dari Pemerintah Republik Indonesia dan disanggupi oleh kakak kandungnya tersebut yakni Ibu Hj. Herawati Suryandriyani Binti Irfani Suryosupadmo dengan mengingat adiknya yakni Penggugat belum memiliki rumah sendiri.

5. Bahwa dengan mendasarkan pada posita nomor: 4 sebagaimana tersebut di atas dalam gugatan ini, Kakak Kandung Penggugat dan juga Ibu Kandung dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III yakni Ibu Hj.

*Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati Suryandriyani Binti Irfani Suryosupadmo pada tanggal 25 Oktober 1994 merealisasi bantuan perumahan secara kredit dari pemerintah yakni melalui PT. BANK TABUNGAN NEGARA ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta sebagaimana tersebut dalam surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA ( Persero ) dan HERAWATI SURYANDRIYANI No. 57194.K.40919 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) yang nanti dipergunakan sebagai uang muka kredit perumahan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan keinginan Adiknya ( Penggugat ) yang setiap bulannya berkewajiban mengangsur dengan jangka waktu 30 tahun biar bisa memiliki rumah sendiri.

6. Bahwa dengan mendasarkan pada posita nomor: 5 maka keinginan Penggugat dengan bantuan kakak kandungnya dan juga Ibu kandung dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III pada akhirnya dapat terwujud untuk memiliki rumah sendiri meskipun masih atas nama : HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo ( Kakak kandung Penggugat ) dengan cara kredit yakni di Perumahan Griya Wiyakta Jl. Batara Narada Blok. H-7A. Tipe. 21/60 yang terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ( **Obyek sengketa** ).

7. Bahwa dengan mendasarkan pada posita nomor.6 sebagaimana tersebut di atas dalam gugatan ini, Penggugat telah mendapatkan rumah secara kredit dengan jangka waktu pelunasan hingga 30 tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditanda tangani, namun oleh Penggugat jangka waktu pelunasan dipercepat menjadi hanya 10 dan dengan memperbesar angsurannya oleh Penggugat dan telah lunas pada tahun 2005 dan rumah di Perumahan Griya Wiyakta Jl. Batara Narada Blok. H-7A. Tipe.21/60 atas nama : HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo, Luas ± 62,5 m2, yang terletak di Kelurahan Gentan. Kecamatan Baki. Kabupaten Sukoharjo dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Kapling No. H.10 ( sekarang Bp. Anton ).
- Sebelah Timur : Kapling No. H.9 ( Sekarang Bp. Andang ).

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan perumahan.
- Sebelah Barat : Kapling No. H.7 ( sekarang Bp. Sukatno dan Bp. M. Samsi ).

Dengan harga Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), dengan status atas rumah tersebut adalah semula Hak Guna Bangunan No.158, kemudian telah ditingkatkan haknya oleh Penggugat menjadi Hak Milik No. 07570 atas nama : HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo ( kakak kandung Penggugat ), dan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang ini, baik rumah dan dokumen dokumen Sertifikat Hak Milik No.07570 yang sekarang menjadi obyek sengketa benar benar dikuasai, ditempati oleh Penggugat dengan keluarganya.

8. Bahwa rumah sebagaimana tersebut dalam posita nomor. 7 adalah benar benar rumah milik Penggugat yang diperoleh secara kredit dan benar benar yang mengangsur adalah Penggugat dengan mempercepat pelunasannya selama 10 tahun hingga lunas meskipun dengan meminjam nama Kakak kandungnya atau Ibu Kandung Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan sama sekali tidak benar sebagai rumah warisan Ibu Kandungnya Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dengan sadar Ibu kandung Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III hanya meminjamkan namanya agar adik kandungnya mempunyai rumah sendiri.

9. Bahwa Penggugat sejak tahun 1995 telah menempati rumah sebagaimana tersebut didalam posita nomor.6, sebagaimana tersebut dalam gugatan ini hingga tahun 2021 dan tidak pernah terjadi masalah sengketa, dan setelah kakak kandungnya Penggugat meninggal dunia tanggal 23 Agustus 2022 terjadi masalah sengketa, yakni Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengkleim bahwa rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik No. 07570 yang masih atas nama : HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo ( Ibu kandung Para Tergugat ), Luas ± 62,5 m<sup>2</sup>. Yang terletak di Perum Griya Wiyakta Blok.H.7-A. Kelurahan Gentan. Kecamatan Baki. Kabupaten Sukoharjo dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Kapling No. H.10. ( sekarang Bp. Anton ).

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kapling No.9 ( sekarang Bp. Andang ).
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan.
- Sebelah Barat : Kapling No.H-7 ( Bp. Sukatno dan Bp. M.Samsi ).

adalah harta warisan orang tua Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah tidak benar, oleh karena rumah tersebut adalah benar benar milik Penggugat yang dibeli dengan cara kredit mengangsur selama 10 tahun dan semasa Ibu kandungnya masih hidup Tergugat II sering mendesak pada Penggugat untuk segera balik nama dari atas nama : Ibu kandungnya HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo menjadi atas nama : YANIARTI SURYANINGTYAS Binti Irfani Suryosupadmo ( Penggugat ) namun pada saat itu Penggugat belum memilik biaya untuk balik nama, justru pada saat ini telah menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III.

Bahwa berdasarkan akan hal – hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, berkenan untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum, memutuskan, bahwa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Hak Milik nomor : 07570. Luas :  $\pm$  62,5 m<sup>2</sup>. Atas nama : HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo, yang terletak di Perum Griya Wiyakta Jl. Batara Narada Blok. H.7-A. RT.02.RW.13. Kelurahan Gentan. Kecamatan Baki. Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Kapling No.H-10. ( sekarang Bp. Anton ).
  - Sebelah Timur : Kapling No.H-9 ( sekarang Bp. Andang ).
  - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan.
  - Sebelah Barat : Kapling No. H-7 ( Bp. Sukatno dan Bp. M.Samsi ).

*Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar / bukan sebagai harta warisan Para Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III dari Ibu kandungnya ( Ibu Hj. Herawati Suryandriyani ), namun harta Hak Milik Penggugat yakni Milik YANIARTI SURYANINGTYAS Binti Irfani Suryosupadmo.

3. Menyatakan menurut hukum, memerintahkan kepada semua pihak yang terkait dengan perkara ini untuk mentaati isi dalam perkara ini.

4. Menyatakan menurut hukum, membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat II datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat I dan Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311106801680001 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 608/14/III/1994 tanggal 19 Maret 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT. Bank Tabungan Negara dan Herawati Suryandriyani Nomor 57194.K.40919 tanggal 19 Juli 1996, yang dikeluarkan PT. Bank Tabungan Negara Kota Surakarta, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 149/491/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang menerangkan bahwa nama Hj. Herawati Suryandriyani dengan Herawati Suryandriyani adalah orang yang sama, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 305/Baki/1998 tanggal 22 April 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Purnamaningrum, S.H. telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi SHM Nomor 07570 tanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat III tentang kesepakatan perdamaian tanggal 11 September 2023, telah

*Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;

**B. Saksi:**

Bahwa selain bukti surat diatas Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah diambil sumpah secara Agama Islam yang bernama;

1. Sugeng Haryadi bin Sukadi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perum Gentan Wiyakta RT. 02 RW. 13 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, Tergugat II adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki rumah di Griya Wiyakta, yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis asal muasal perolehan rumah tersebut, yang saksi tahu sejak tahun 90an rumah tersebut sudah ditempati oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah diajak almarhum suami Penggugat saat melakukan pembayaran angsuran rumah di Bank BTN Slamet Riyadi koa Solo sebanyak tiga atau empat kali pada tahun 2003. Namun untuk nominal dan atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut atas nama Herawati yang merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan suam Penggugat rumah tersebut bukan atas nama Penggugat tetapi atas nama Herawati karena saat itu untuk KPR rumah tersebut hanya diperuntukan bagi PNS, sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta. Sehingga saat itu rumah tersebut di DP atas nama Herawati yang bekerja sebagai PNS;

*Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa DP (uang muka) rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Penggugat sudah mengganti uang DP (uang muka) yang dibayarkan oleh Herawati;
- Bahwa setahu saksi Penggugat membayar angsuran kreditnya, tapi untuk pelunasan saksi tidak tahu sampai selesai;

2. Ida Fitriyah binti Moh. Dawam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Purwosari RT. 03 RW. 03 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyab, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II yang merupakan keponakan dari Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki rumah di Griya Wiyakta yang sudah ditempati oleh Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli atas nama Herawati (Bu Saryoko) dan di DP oleh ibu Herawati lalu diangsur oleh Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut, dan tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah lunas;
- Rumah tersebut dibeli secara kredit dengan jangka dua puluh tahun dan dengan angsuran sekitar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. Namun rumah tersebut dilunasi dalam jangka waktu sepuluh tahun oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada gugatan atas kepemilikan rumah tersebut, baru sekarang ini ada gugatan terkait kepemilikan rumah;

*Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



3. Tukirah binti Ngadikun, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Gentan Wiyakta RT. 02 RW. 13 Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II. Tergugat II merupakan keponakan dari Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2001;
- Bahwa benar Penggugat memiliki rumah di Griya Wiyakta yang sudah ditempati oleh Penggugat sejak tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli atas nama Herawati (Bu Saryoko) dan di DP oleh ibu Herawati lalu diangsur oleh Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Penggugat dan suaminya;
- Setahu saksi, rumah tersebut dibeli atas nama kakak Penggugat, kemudian diangsur oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar uang DP (uang muka) rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli secara kredit dengan jangka dua puluh tahun dan dengan angsuran sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada gugatan terkait dengan kepemilikan rumah tersebut, baru sekarang ini ada gugatan terkait kepemilikan rumah;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Herawati Suryandriyani, NIK 33111256 05570003 tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan

*Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Herawati Suryandriyani, Nomor 3311102811130002 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Herawati Suryandriyani, Nomor 474.3/63/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh di Pemerintah Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.3;

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Dian Hermayasari Putri, Nomor Ind.3090/1981 tanggal 26 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.4;

5. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 149/786/VIII/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.5;

6. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Herawati Suryandriyani, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.6;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran blokir SHM 07570 tanggal bayar 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah

*Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.7;

8. Fotokopi SHM Nomor 07570 tanggal 13 Agustus 1998 yang dikeuarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda T.8;

**B.-----**

**Saksi:**

Bahwa selain bukti surat diatas Tergugat juga mengajukan bukti saksi yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama;

1. Minarni binti Moeljo Mihadjo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Makamhaji Randusari RT. 02 RW. 16 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterancvvgan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II yang merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi benar Ibu Tergugat II (Herawati) memiliki rumah di Griya Wiyakta;
- Bahwa menurut cerita Tergugat II, rumah tersebut dibeli secara kredit oleh ibu Herawati;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh adik dari ibu Herawati (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menempati rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah ada sertifikatnya, saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut, dan benar rumah tersebut atas nama Herawati;
- Bahwa menurut cerita Tergugat II rumah tersebut dicicil oleh ibu Herawati, namun sebagian juga dicicil oleh Penggugat;

*Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa rumah tersebut atas nama Herawati bukan atas nama Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa DP (uang muka) untuk rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mengganti uang DP (uang muka) yang dibayarkan oleh Herawati;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tersebut namun saksi tahu lokasinya;

2. Agus Santosa bin Prpto Winoto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Bratan RT. 06 RW. 06 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II, karena saksi merupakan tetangga Tergugat II sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Ibu Tergugat II (Herawati) memiliki rumah di Solo, di jalan Deposito, selain itu saksi juga tahu bahwa ibu Herawati memiliki rumah di Griya Wiyakta;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung, hanya melihat sertifikat rumahnya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal muasal dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa rumah tersebut atas nama Ibu Herawati, dan juga terkait dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Ibu Herawati tidak memiliki anak kandung tidaklah benar. Karena Ibu Herawati memiliki tiga orang anak kandung;
- Bahwa saksi kost di Jalan Deposito di depan rumah Tergugat II;
- Bahwa saksi melihat sertifikat rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu;

*Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 325/ADV/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang diberikan Penggugat kepada Prihananto SH, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasa dan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini juga berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa kewarisan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama

*Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap masing-masing didampingi Kuasanya di persidangan, Tergugat II datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan tambahan dalam gugatan, selanjutnya Ketua Majelis hakim menerangkan bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara e-litigasi sehingga pelaksanaan jawab-menjawab serta kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan diportal e-litigasi Mahkamah Agung, namun Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi akta otentik berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa P.2 adalah fotokopi akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat (Yaniarti Suryaningtyas) dengan Muhammad Syamsi yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun menurut Majelis Hakim bukti P.2 tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi perjanjian kredit pemilikan rumah antara P.T Bank Tabungan Negara dan Herawati Suryandriyani yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut rumah objek sengketa tersebut diperoleh secara kredit oleh Herawati Suryandriyani melalui P.T. Bank Tabungan Negara pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Hj. Herawati Suryandriyani dengan Hernawati Suryandriyani adalah satu orang yang sama dan terhadap bukti tersebut Tergugat II membenarkannya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi akta otentik berupa Akta Jual Beli antara Mochammad Affandi Said sebagai penjual dengan Herawati Suryandriyani, yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Herawati telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 60,5 (enam puluh koma lima) meter persegi;

*Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hernawati Suryandriyani alias Herawati Suryandriyani, yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Hernawati Suryandriyani alias Herawati Suryandriyani memiliki sebidang tanah di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah seluas 63 (enam puluh tiga) meter persegi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Fotokopi Akta Bawah Tangan berupa surat pernyataan dari Tergugat III. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, namun alat bukti tersebut hanya sebagai bukti pemula dan di persidangan Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan bukti-bukti yang lain sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut bukanlah berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri melainkan berasal dari keterangan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai testimonium de autitu oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

*Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II juga telah mengajukan bukti tertulis T. 1 sampai dengan Tergugat T.8, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.1 adalah fotokopi akta otentik berupa kartu tanda penduduk atas nama Herawati Suryandriyani yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.2 adalah fotokopi akta otentik berupa kartu keluarga atas nama Herawati Suryandriyani yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.3 adalah fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Herawati Suryandriyani yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut Hj. Herawati Suryandriyani telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa T.4 adalah fotokopi akta otentik berupa Akte Kelahiran atas nama Dian Harmayasari Putri (Tergugat II) yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun menurut Majelis Hakim bukti T.4 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Hj. Herawati Suryandriyani;

Menimbang, bahwa T.6 adalah fotokopi surat pernyataan dari Hj. Herawati Suryandriyani yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah

*Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun menurut Majelis Hakim bukti T.6 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.7 adalah fotokopi bukti pembayaran blokir sertifikat hak milik nomor 07570 yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Alat bukti tersebut menerangkan Tergugat II melakukan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik nomor 07570;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hernawati Suryandriyani alias Herawati Suryandriyani, yang telah diberi meterai cukup dan cap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Penggugat. Namun meskipun alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Penggugat juga mengajukan alat bukti yang sama yaitu P.6, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Hak Milik nomor : 07570. Luas :  $\pm$  62,5 m<sup>2</sup>. Atas nama : HERAWATI SURYANDRIYANI Binti Irfani Suryosupadmo, yang terletak di Perum Griya Wiyakta Jl. Batara Narada Blok. H.7-A. RT.02.RW.13. Kelurahan Gentan. Kecamatan Baki. Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kapling No.H-10. ( sekarang Bp. Anton ).
- Sebelah Timur : Kapling No.H-9 ( sekarang Bp. Andang ).
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan.
- Sebelah Barat : Kapling No. H-7 ( Bp. Sukatno dan Bp. M.Samsi ).

Adalah tidak benar/bukan sebagai harta warisan Para Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III dari Ibu kandungnya ( Ibu Hj. Herawati Suryandriyani ), namun harta Hak Milik Penggugat yakni Milik YANIARTI SURYANINGTYAS Binti Irfani Suryosupadmo;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam pernyataannya pada persidangan pembuktian dan dalam kesimpulannya menolak tuntutan Penggugat tersebut, karena sertifikat hak milik objek tersebut atas nama Herawati Suryandriyani (ibu kandung Tergugat II);

*Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.3, P.4, P.5 dan P.6. dan dari alat bukti P.3, P.4 dan P.6 tersebut diperoleh data bahwa perolehan dan objek tersebut atas nama Herawati Suryandriyani alias Hernawati Suryandriyani, tidak terdapat data yang menyatakan jika perolehan dan objek tersebut atas nama Penggugat. Sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat diberikan berdasarkan pemberitahuan orang lain (*tertimonium de auditu*), tidak berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan kesaksian dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat agar tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Hak Milik nomor : 07570. Luas : ± 62,5 m<sup>2</sup>. Atas nama : Herawati Suryandriyani binti Irfani Suryosupadmo, yang terletak di Perum Griya Wiyakta Jl. Batara Narada Blok. H.7-A. RT.02.RW.13. Kelurahan Gentan. Kecamatan Baki. Kabupaten Sukoharjo dinyatakan sebagai hak milik Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang kewarisan, Oleh karena pihak Penggugat dapat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa, Tergugat II secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat III.

Ketua Majelis,

dto

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

dto

**Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 80.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 264.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)